



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HUKUM BERKURBAN DENGAN RUSA MENURUT IBN HAZM (WAFAT 456 H/1064 M) DAN IMAM AN-NAWAWI (WAFAT 676 H/1277 M)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syari'ah dan Hukum



SYIFAUL HABIB
12120310367

**PROGRAM STUDI S1
PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1447 H / 2026 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Hukum Berkurban Denga Rusa Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm**”, yang ditulis oleh:

Nama : Syifaul Habib
 NIM : 12120310367
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.Ag
 NIP. 19720701 199803 1 003

Ahmad Adri Riva'I, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1 0004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Hukum Berkurban Dengan Rusa Menurut Ibn Hazm (WAFAT 456 H/1064 M) DAN IMAM AN-NAWAWI (WAFAT 676 H/1277 M) yang ditulis oleh :

Nama : Syifaul Habib
 Nim : 12120310367
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
 Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
 H. Mardiana, MA

Penguji I
 Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II
 Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© HAK Cipta milik UIN Suska Riau
 Skripsi dengan judul Hukum Berkurban Dengan Rusa Menurut Ibn Hazm (WAFAT 456 H/1064 M) DAN IMAM AN-NAWAWI (WAFAT 676 H/1277 M) yang ditulis oleh :

Nama : Syifaul Habib

Nim : 12120310367

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tela dipelajari sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Amad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris

H. Mardiana, MA

Penguji I

D. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy

Penguji II

Amad Adh-Riva'i, M.Ag

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. M. Darwis, SH.I., SH., MH

NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syifaul Habib

NIM : 12120310367

Tempat/ Tgl. Lahir : Solok/ 30 Oktober 2002

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Perbandingan Mazhab

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Hukum Berkurban Dengan Rusa Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Syifaul Habib

NIM : 12120310367

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Syfaul Habib (2026): Hukum Berkurban Dengan Rusa Menurut Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi

Ibadah kurban merupakan ibadah yang kita jumpai sekali setahun dikalangan umat islam setelah hari raya Idul Adha. Ibadah kurban adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui hewan yang akan dikurbankan. Pada hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai hewan yang boleh dikurbankan, salah satunya rusa. Diantara ulama yang berbeda pendapat tentang hukum berkurban dengan rusa adalah Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi.

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama: mengetahui pendapat Ibn Hazm tentang hukum berkurban dengan rusa beserta dalilnya. Kedua: mengetahui pendapat Imam An-Nawawi tentang hukum berkurban dengan rusa beserta dalilnya. Ketiga: untuk mengetahui analisis fiqh muqaran tentang hukum berkurban dengan rusa.

Penelitian ini menggunakan kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Adapun subyek penelitian pada skripsi penulis adalah Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi. Sedangkan objek pada skripsi penulis adalah hukum berkurban dengan rusa. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, maupun tersier. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan metode pustaka (*Library Research*) yaitu studi kepustakaan yang tidak membutuhkan adanya lokasi. Adapun teknik analisis data yaitu penulis menggunakan komparatif (perbandingan)

Hasil penelitian ini menyimpulkan: yang pertama, pendapat Ibn Hazm tentang berkurban dengan rusa adalah boleh, karena didalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada dalil yang melarang berkurban dengan rusa. Ibn Hazm mengatakan bahwa selagi hewan tersebut dagingnya halal dimakan, maka boleh hewan tersebut dijadikan sebagai hewan kurban. Kedua, pendapat Imam An-Nawawi mengatakan bahwa berkurban dengan rusa tidak boleh, karena hewan yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban adalah unta, sapi dan kambing. Pendapat Imam An-Nawawi juga diperkuat dengan Nabi Muhammad Saw yang ketika hidup hanya berkurban dengan unta, sapi dan kambing. Ketiga, dari kedua pendapat ulama tersebut, penulis lebih condong kepada pendapat Imam An-Nawawi, karena pendapat Imam An-Nawawi mengikuti pendapat jumhur ulama dan dalil yang digunakan oleh Imam An-Nawawi sangat kuat.

Kata Kunci: Rusa, Kurban, Imam An-Nawawi, Ibn Hazm.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam tidak lupa kepada Nabi Muhammad Saw, melalui perantaranya kita dapat menikmati agama islam sebagai rahmat dan membawa kita ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis hadapi. Berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, seluruh rintangan dan hambatan tersebut bisa penulis lalui dengan mudah.

Selain itu, dengan penuh kerendahan hati penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Untuk Ayahanda Joni,S.Ag.,M.Ag.,M.M.Pd dan Ibunda Sri Purnama, M.Pd yang selalu mendo'akan dalam setiap langkah penulis, dan juga selalu memberikan support dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Dan juga kepada adik-adik penulis, Syarifus Shadri dan Jodha Tri Purnama yang telah memberikan dukungan dan bantuan, dan juga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan bangku perkuliahan.
2. Kepada Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kepada Bapak Dr. Maghfirah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I Dr Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH, Wakil Dekan II Dr. Nurnasrina, M,SI, Wakil Dekan III Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH, serta bapak dan ibuk dosen yang telah memeberikan kemudahan kepada penulis selama melakukan perkuliahan.
4. Kepada Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.Ed selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Hendri K, S.HI., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab
5. Kepada Bapak Dr. Muhammad Abdi Almakstur, M.A selaku dosen Penasehat Akademik dan juga sebagai Dosem Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis yang serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh karyawan yang telah memudahkan penulis dalam meminjamkan buku sebagai referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Kepada senior-senior penulis di jurusan, terutama kepada kakak Asnatul Putri, SH yang telah memberikan penulis arahan, nasehat serta segala bantuan selama masa perkuliahan. Dan juga kepada abang-abang penulis,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rendi Afri, SH dan Muhajirin SH, yang telah membimbing dan membina penulis selama perkuliahan.

9. Kepada rekan-rekan seperjuangan saya Lalu Idhlofi Mahdi, S.H, Syefa Luthfiyah, S.I.Kom yang telah berjuang bersama saya selama masa perkuliahan dan seluruh teman-teman Angkatan 2021 yang juga sama-sama berjuang dan memberikan bantuan kepada penulis demi selesainya skripsi ini.

10. Kepada adik-adik di HMPS-PM, Rafri Hanarwan, Suci Tazkiya Al-Mumtaza Tambunan dan Zamia Najmi Mardia yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan rintangan dan hambatan

11. Kepada adik tingkat di Jurusan, Toni Syariffudin yang telah membantu penulis dalam segala hambatan dan rintangan yang penulis alami selama pembuatan skripsi ini.

12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang dimiliki meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka dari itu penulis mengarapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaan karya ini.

Pekanbaru, 30 Oktober 2025

SYIFAUL HABIB



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kerangka Teoritis	6
B. Penelitian Terdahulu	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Sumber Data	26
D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Metode Analisis Data	28
F. Teknik Penulisan	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Biografi Tokoh	30
B. Analisis Fiqih Muqaran Tentang Hukum Berkurban dengan Rusa ..	43
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syari'at kurban merupakan bentuk penghormatan atas peristiwa besar yang dialami nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mengalami sebuah mimpi di mana Allah Swt memerintahkannya untuk mengorbankan anak yang sangat dicintainya, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim merupakan utusan Allah yang mengemban amanah untuk menyebarkan ajaran tauhid dan syari'at dimuka bumi ini. Dengan kepatuhan kepada Allah, Nabi Ibrahim meyakini bahwa mimpi tersebut adalah wahyu yang benar. Maka, ia menyampaikan mimpi tersebut kepada Ismail, yang juga setuju dengan bapaknya bahwa mimpi itu memang benar, oleh karena itu, beliau tetap teguh menjalankan perintah Allah untuk mengikhlaskan putranya sebagai wujud ketaatan mutlak.

Tepat ketika nabi Ibrahim dan Ismail telah memantapkan hati untuk menjalankan perintah Allah dengan ketulusan, Allah menggantikan Ismail dengan hewan kurban yang besar. Rasulullah telah memberikan contoh kepada para sahabat pada zamannya. Dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَهُوَ يُضَحِّحُ فَلَا يَفْقِرَنَّ مُصَلًّا) [رواه ابن ماجه]

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "Barangsiapa yang memiliki keluasan (rezeki) dan ia belum berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami." (HR. Ibnu Majah)¹

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Abdullah Shonhaji, et.al., (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), jilid 3, h.852-853

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hadits di atas menerangkan betapa krusialnya pelaksanaan amalan sunnah bagi umat muslim pada perayaan Idul Adha, yang berupa aktivitas berkorban. Bahkan, bagi mereka yang memiliki lebih banyak rezeki, seharusnya melakukan kurban meskipun statusnya adalah sunnah. Penyembelihan hewan kurban sendiri merupakan inti dari ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha hingga hari-hari tasyrik berikutnya, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ibadah kurban bukan sekadar bentuk kepatuhan untuk meningkatkan dimensi spiritual individu, juga bukan hanya cara meraih ketenangan jiwa setelah beribadah. Itu pun bukanlah momen bagi orang-orang kaya untuk memamerkan kebaikan mereka dengan kekayaan, dengan menjalankan ibadah kurban, seorang mukmin dapat memupuk kepekaan sosial di dalam dirinya. Esensi dari kurban berpusat pada setiap individu sebagai makhluk sosial.²

Pada waktu pemotongan hewan untuk kurban, dalam hukum syari'at telah diatur secara rinci mengenai jenis-jenis hewan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan kurban. Secara khusus, hanya hewan ternak tertentu masuk dalam kategori dan memenuhi syarat dijadikan kurban, namun tidak semua jenis hewan ternak diperbolehkan, hanya sejumlah spesies tertentu yang dapat digunakan sebagai hewan kurban.

Pada konteks ini, Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa hewan yang dimaksud haruslah *Tsaniy*, yaitu hewan ternak yang telah kehilangan gigi

² Jalaludin Rahmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996), cet.IX, h. 279.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

depan serta berusia tiga tahun untuk hewan berkuku terbelah, atau berumur enam tahun untuk hewan berkuku tunggal.³ Imam Nawawi berpendapat “Maka syarat dibolehkannya berkurban adalah dengan binatang ternak, yaitu; unta, sapi dan kambing, baik semua jenis unta, semua jenis sapi atau semua jenis kambing, juga tidak sah berkurban dengan selain hewan ternak seperti sapi liar, keledai, rusa/kijang dan hewan liar.⁴

Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan Imam Nawawi dan jumhur ulama tentang hewan yang boleh dikurbankan. Ibnu Hazm di dalam kitabnya *Al-Muhala* mengatakan:

وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ يُجِيزُ الْأَضْحِيَّةَ بِبَقَرَةٍ وَحَشِيَّةٍ عَنْ سَبْعَةٍ، وَبِالْظَّبْيِ أَوْ الْغَزَالِ عَنْ وَاحِدٍ

Artinya:

Al-Hasan bin Al-Hayy membolehkan berkurban dengan sapi liar untuk tujuh orang, dan berkurban dengan rusa atau kijang untuk satu orang.⁵

Bersandar dari pendapat Al-Hasan bin Al-Hayy, Ibn Hazm berpendapat bahwa kurban itu merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Al Qur'an dan sunnah. Ibn Hazm juga berpendapat bahwa boleh berkurban dengan hewan apa saja yang dagingnya halal dimakan. Ibn Hazm dalam memperkuat pendapatnya bahwa ibadah kurban adalah sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Hajj 77 yang berbunyi:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, alih bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), jilid 5, h. 37.

⁴ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, alih bahasa oleh Tim Penerjemah Pustaka Azzam, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jilid 9, h. 557.

⁵ Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, alih bahasa oleh Ahmad Rijali Kadir, (Jakarta: Pustaka Azam: 2006), jilid 8, h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:

dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung⁶

Dari penjelasan di atas, pandangan Ibn Hazm berbeda dengan para ulama dari empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Meskipun pemikiran Ibnu Hazm banyak yang tidak dikenal oleh masyarakat umum, hal ini didasarkan pada pandangan fikih serta mazhab yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, mayoritas mengikuti Mazhab Syafi'iyyah yang dipimpin oleh ulama ternama seperti Imam An-Nawawi. Oleh karena itu, sering kali terabaikan bahwa ada pendapat dari pakar hukum islam, yaitu Ibn Hazm, yang berpegang pada Mazhab Zahiriyyah dan berpendapat tentang diperbolehkannya berkorban dengan menggunakan rusa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk mengangkat topik ini dalam suatu kajian akademis yang berjudul "Hukum Berkorban Dengan Rusa Menurut Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi."

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis menetapkan batasan pada topik yang akan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu "Hukum Berkorban Dengan Rusa Menurut Ibn Hazm dan Imam An-Nawawi."

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan mengenai berkorban dengan rusa yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yakni:

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 341.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana pendapat Ibn Hazm tentang berkorban dengan rusa dan dalil hukumnya?
2. Bagaimana pendapat Imam An-Nawawi tentang berkorban dengan rusa dan dalil hukumnya?
3. Bagaimana analisis fiqh muqaran tentang hukum berkorban dengan rusa?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan pendapat Ibn Hazm tentang hukum berkorban dengan rusa serta istinbat hukumnya.
- b) Untuk menjelaskan pendapat Imam An-Nawawi tentang hukum berkorban dengan rusa serta istinbat hukumnya.
- c) Untuk menjelelaskan analisis fiqh muqaran antara Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum berkorban dengan rusa.

Manfaat Penelitian

- a) Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelas Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat guna mengetahui tentang hukum berkorban dengan rusa.
- c) Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang istinbat hukum berkorban dengan rusa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian kurban

Berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kurban merujuk pada tindakan memberikan sesuatu kepada sang pencipta (contohnya domba, sapi, atau unta yang disembelih saat perayaan Idul Adha).⁷ Secara etimologis, kata kurban dalam kosakata bahasa Indonesia merupakan bentuk serapan dari terminologi Arab. Dari segi makna, terdapat tiga pengertian dalam kata kurban, yaitu yang pertama adalah istilah “*al-nahr*”. Dalam surat Al-Kautsar, konsep kurban dipresentasikan melalui istilah *al-nahr*, yang muncul kata perintah, yaitu *wanhar*. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۖ

Artinya:

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).⁸

Bentuk kedua ialah istilah kurban. Secara etimologis, kata kurban berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu “*qaraba*” yang berarti dekat. Hal ini sejalan dengan esensi ibadah kurban itu sendiri, yakni sebagai sarana untuk mempererat kedekatan seorang hamba dengan Allah. Kata “kurban” dapat ditemukan dalam dua surat yaitu surat Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman:

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 545.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.*, h. 602.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأْتِلْ عَلَيْهِم بَنَىٰ أَبِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti membunuhmu!” Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertakwa”.⁹

Dalam surat Ali Imran juga dijelaskan kata “kurban”, sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 183 yang berbunyi:

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَا نُؤْمِنُ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يٰتَيْنَا بِقُرْبٰنٍ تٰكُلُهٗ النَّارُ ۖ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

Artinya:

(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, agar kami tidak beriman kepada seorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api.” Katakanlah (Muhammad), “Sungguh, beberapa orang rasul sebelumku telah datang kepadamu, (dengan) membawa bukti-bukti yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, tetapi mengapa kamu membunuhnya jika kamu orang-orang yang benar.”¹⁰

Kata yang ketiga adalah *udhhiyah*. Dalam bahasa Arab, *udhhiyah* dapat dijumpai dalam berbagai variasi seperti *udhiyah*, *idhiyah* (dengan bentuk jamak *udhhahi*, *dhahiyah*), *adhah* (dalam bentuk jamak *dhahaya*), dan *adhha*. Secara etimologis, istilah “kurban” merujuk pada hewan yang akan disembelih sebagai bentuk ibadah pada hari raya Idul Adha. Secara kontekstual, penamaan Idul Adha memiliki kolerasi dengan terminologi *dhuha*, yang merujuk pada waktu

⁹ Ibid, h. 112.

¹⁰ Ibid, h. 74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pada waktu inilah ibadah kurban umumnya dilakukan.¹¹

Pada hakikatnya, kurban merupakan sarana bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ibadah ini diwujudkan melalui penyembelihan hewan ternak yang telah memenuhi kriteria syari'at, mulai dari hari raya Idul Adha hingga tiga hari tasyrik.

Berdasarkan penjelasan Ahmad Taswin, dalam aspek etimologi atau bahasa, penyembelihan hewan kurban berarti melakukan pemotongan untuk merampas nyawa hewan. Sementara itu, dari sudut pandang terminologi atau istilah, artinya adalah mengakhiri kehidupan binatang yang dagingnya diperbolehkan untuk dikonsumsi dengan memanfaatkan alat tajam yang bukan kuku, gigi, atau tulang, agar dapat halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam.¹²

Ibadah kurban adalah ritual keagamaan yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak tertentu, seperti unta, sapi dan kambing sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Pelaksanaannya dimulai pada 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha, tepatnya setelah waktu yang cukup untuk dua rakaat sholat dan dua khutbah kemudian berlanjut hingga akhir hari tasyrik pada 13 Dzulhijjah. Sebagaimana Allah berfirman Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28 yang berbunyi:

لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ

¹¹ Jasuman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif", dalam *Al-Ahlah*, Volume X., No. 4., (2012), h. 436.

¹² Ahmad Taswin, *Kurban dan Akikah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.¹³

Ibadah kurban pada 10 Dzulhijjah adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Rasulullah Saw memberikan teladan dengan menyembelih langsung dua ekor kambing jantan berwarna putih dan bertanduk. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَبِّئُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya:

Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah Saw berkata: tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah dibandingkan amalan menumpahkan darah (hewan). Sesungguhnya ia (hewan-hewan yang dikurbankan itu) pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduk, kuku, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan (dari hewan itu) telah diletakkan Allah di tempat khusus sebelum ia jatuh ke permukaan tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk suka berkorban. (HR. Tirmidzi).¹⁴

Dari hadits tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa hewan yang dikurbankan dengan niat taat kepada Allah dan patuh pada perintah-Nya, nanti di akhirat hewan itu akan datang kepada pemiliknya atau orang yang melakukan kurban.

Selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembelih hewan kurban juga merupakan wujud kepedulian sosial

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op.ci.t, h. 335.

¹⁴ Abu I'sa Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Kairo: Syirkah Maktabah Wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1975), jilid. 4, h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, ibadah kurban tidak hanya memperkuat hubungan spiritual, tetapi juga mempererat hubungan antar manusia.

2. Sejarah Kurban

Membicarakan sejarah kurban, tidak bisa dipisahkan dari kurban yang dilakukan oleh generasi pertama umat manusia, yaitu Habil dan Qabil, dua anak nabi Adam As. Ini juga pertama kalinya ditentukan siapa yang berhak menjadi calon pengantin, yaitu dalam urusan menikahi Iqlima antara Habil dan Qabil.¹⁵

Ternyata, untuk menentukan siapa yang berhak menjadi suami Iqlima, Adam berusaha agar anak-anaknya melakukan penyembelihan kurban. Siapa yang kurbanannya diterima, maka orang itu yang berhak menjadi pendamping Iqlima. Sebagai serang pengembalam Habil mempersembahkan kambing terbaik yang paling gemuk untuk dikurbankan. Sebaliknya, Qabil yang seorang petani justru hanya menyerahkan Sebagian hasil panennya yang sudah layu dan berkualitas buruk.

Kemudian, kedua persembahan itu, yaitu kambing milik Habil dan gandum milik Qabil diletakkan dipuncak bukit untuk melihat kurban siapa yang akan diterima, ternyata kambing Habil musnah dan habis terbakar oleh api. Sementara itu, gandum milik Qabil tetap tak bergeming dan tidak dimakan api. Hal ini menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, bahkan sampai terjadi kematian. Hal ini terjadi karena keduanya melakukan penyembelihan kurban,

¹⁵ Suhairi, *Tentang Kurban (Studi Riwayat dan Hikmahnya)*, (Al-Qalam: 1995), h.31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kurban satu diterima oleh Tuhan, sedangkan kurban yang lain tidak diterima.

Dalam kisah lain Allah juga sampaikan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102-107, Allah berfirman:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي لِي آزَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۖ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهِ لِلْجَبِينِ ۖ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَأْتِ بِهِمُ ۖ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُحِينُ ۖ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۖ

Artinya:

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." "Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia (Ibrahim) membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (untuk melaksanakan perintah Allah)". "Lalu Kami panggil dia, "Wahai Ibrahim!". "sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu." Sungguh, demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik". "Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." "Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar."¹⁶

Kisah pengorbanan nabi Ibrahim As dan nabi Ismail memberikan gambaran nyata tentang perjuangan dalam memeperteguh iman. Meski di uji dengan perintah yang sangat berat untk menyembelih putranya, nabi Ibrahim As tetap menunjukkan kepatuhan mutlak kepada Allah. Ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail As. Namun, berkat kehendak Allah, Ismail diganti dengan seekor binatang besar yang disembelih.¹⁷ Peristiwa inilah yang menjadi akar historis dari ibadah kurban yang kita alankan saat ini.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op.cit., h. 449-450.

¹⁷ Suhairi, *Tentang Kurban*, op. cit., hal. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kisah nabi Ibrahim dan Ismail mencerminkan keteguhan iman yang luar biasa, memberikan pelajaran berharga tentang kesetiaan, ketulusan dalam beribadah dan pegangan pada tauhid. Nabi Ismail As tidak pernah merasa ragu atau takut menghadapi pemisahan jasad dengan nyawanya, selama itu dikehendaki oleh Allah Swt.

3. Dasar Hukum Kurban

a) Al-Qur'an

Dasar mengenai ibadah kurban dapat kita temukan dalam beberapa dalil Al-Qur'an berikut ini:

Dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Allah berfirman:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ ۝

Artinya:

Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).¹⁸

Selanjutnya dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah berfirman:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَتِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَاقَبْتُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۝

Artinya:

Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.”¹⁹

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h. 602.

¹⁹ *Ibid*, h.449.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b) Hadits

Berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang disampaikan oleh Aisyah Ra yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمُرُوثِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَطْلَافِهَا وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا

Artinya:

Aisyah menuturkan dari Rasulullah shallallâhu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam (manusia) pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya". (Hadits Hasan, HR At-Tirmidzi dan Ibn Majah).²⁰

c) Pendapat para ulama

Kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Swt dan diajarkan serta ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai cara untuk mendapatkan pahala. Menurut mazhab-mazhab selain mazhab Hanafiyyah, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah, berbuat kurban termasuk dalam kategori sunnah yang ditekankan, bukan ibadah wajib. Selain itu, meninggalkan ibadah kurban bagi seseorang yang sudah mampu untuk melakukannya dianggap makruh.²¹

1) Menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, hukum untuk menyembelih hewan kurban adalah sunnah yang sangat ditegakkan. Ibadah kurban

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh Abu Muhsin Ahmad Yuswaji, (Depok: Pustaka Azzam, 2002), jilid 2, h.231-232.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Katani, et.al., (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 4, h. 266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian dari syiar agama yang bisa memperkuat rasa kasih sayang dan perhatian terhadap sesama manusia, sehingga harus terus dipraktikkan. Dalam bab kurban, sunnah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- Sunnah *'ainiyah*, yaitu amalan sunnah untuk dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat.
- Sunnah *kifayah*, yaitu amalan sunnah untuk dilakukan oleh setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat. namun, jika dalam sebuah keluarga ada satu orang yang menyembelih hewan kurban, maka sembelihan tersebut sudah cukup dan mewakili seluruh anggota keluarga lainnya. Namun, setiap anggota keluarga tetap dianjurkan untuk melakukan kurban jika ingin.

- 2) Pendapat kedua menurut Imam Abu Hanifah, hukum menyembelih hewan kurban itu wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya.²²

4. Waktu Penyembelihan Hewan Kurban

Seperti ibadah lainnya, islam juga menetapkan waktu tertentu untuk berkorban. Tujuannya agar umat islam memperhatikan waktu dan memiliki disiplin yang baik. Para fuqaha juga sepakat bahwa penyembelihan tidak boleh

²² Buya Yahya, *Fiqh Qurban*, (Cirebon: Pustaka Albahjah, 2021), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dilakukan sebelum shalat hari raya Idul Adha atau pada malam hari raya Idul Adha.²³

Waktu untuk menyembelih kurban diharapkan dimulai setelah matahari terbit pada hari raya kurban, dan setelah selesai mengerjakan 2 rakaat sholat Idul Adha serta 2 khutbah yang ringan. Maka, waktu penyembelihan kurban berakhir ketika matahari terbenam pada hari ketiga hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.

Menurut Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, waktu penyembelihan hewan kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari berikutnya yaitu 11 dan 12 Dzulhijjah. Namun menurut Imam Hanafi, waktu tersebut adalah waktu penyembelihan kurban khusus untuk orang yang melakukan ibadah haji *qiran* dan *tamattu'*. Jadi, selain kedua golongan tersebut, tidak ada batasan waktu tertentu.²⁴

Waktu terbaik untuk menyembelih hewan kurban adalah setelah melaksanakan sholat dan mendengarkan khutbah saat hari raya Idul Adha. Hal ini sesuai dengan hadits dari nabi yang menyatakan bahwa:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ لَمْ تُسَكُّهُ مَالِكٌ رَضِيَ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

Musaddad telah memberitahukan kepada kami, Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

²³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, op. cit., h. 266.

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), h. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Sallam bersabda, "Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri (sedekah). Dan barangsiapa menyembelih setelah shalat Idul Adha (hari tasyrik) maka, ibadahnya telah sempurna dan sesuaidengan sunnah kaum muslimin. (HR. Bukhari)²⁵

Dari hadits Nabi ini telah diuraikan oleh Nabi kapan saat yang tepat untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Proses ini diawali setelah pelaksanaan sholat Idul Adha hingga hari tasyrik, yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah.

5. Syarat Hewan Kurban

Ada sejumlah aturan yang perlu diingat mengenai kriteria hewan kurban.

Ini karena tidak semua jenis hewan dapat digunakan sebagai hewan kurban dan tidak boleh asal dalam memilih hewan untuk dikurbankan. Terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi agar hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban. Adapun syarat-syarat hewan kurban adalah sebagai berikut: ²⁶

a) Jenis hewan

Hewan yang diperbolehkan disembelih untuk kurban adalah jenis hewan ternak, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَالْهَكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
وَبَشِّرِ الْمُخْسِتِينَ

²⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Shahih Bukhori*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), jilid 7, h. 406.

²⁶ Zuhar Musliyana, et.al., "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Hewan Kurban Menggunakan Technique For Others Rerefence By Similitary To Ideal Solution (TOPSIS) Studi Kasus Kutaraja Aqiqah Rumpet" dalam *Journal of Informatics and Computer Science*, Volume 8., No. 2., (2022), h.156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).²⁷

b) Usia hewan

Hewan yang dijadikan kurban harus mencapai usia yang sesuai sebelum disembelih, dan setiap jenis hewan memiliki standar usia yang bervariasi.. Adapun batasan umur hewan tersebut harus terpenuhi sebagai berikut:

- 1) Unta: Minimal berusia 5 tahun dan telah memasuki tahun keenam.
- 2) Sapi/Kerbau: Minimal berusia 2 tahun dan telah memasuki tahun ketiga.
- 3) Kambing: Minimal berusia 1 tahun dan telah memasuki tahun kedua.
- 4) Domba/Biri-biri: Minimal berusia 6 bulan.

c) Kondisi hewan

Hewan kurban yang akan dikubarkan wajib dalam keadaan sehat dan tidak cacat. Cacat yang menghalangi hewan untuk dijadikan kurban meliputi kebutaan atau hanya satu mata yang buta, menderita penyakit berat, serta terlihat pincang dengan jelas, sangat kurus atau tidak berlemak, cacat lain seperti telinga terpotong, ekor terpotong atau gila. Sebagaimana didalam hadits Rasulullah Saw bersabda:

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, op. cit., h. 336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَا يُضْحَى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنَ ظَلْعُهَا، وَلَا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنَ عَوْزُهَا، وَلَا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنَ مَرَضُهَا، وَلَا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لَا تُنْقِي

Artinya:

Tidak boleh dijadikan kurban, hewan yang pincang dan jelas kepincangannya, hewan yang buta sebelah dan jelas kebutaannya, hewan yang sakit dan jelas sakitnya, serta hewan yang kurus tak berdaging.²⁸

d) Kepemilikan hewan

Hewan yang akan dikurbankan harus hewan ternak yang dimiliki secara halal, bukan hasil curian, gadai atau sengketa. Jika seseorang tidak mempunyai hewan ternak maka jika ia ingin berkurban ia dapat membeli hewan kurban ketempat ternak hewan seperti ternak sapi, ternak kambing ataupun domba.

6. Tujuan dan Hikmah Berkurban

Dalam Al-Qur'an, ibadah kurban pada hakikatnya ditujukan bagi kebaikan spiritual orang yang melaksanakannya, seperti:

- a) Kewajiban menyebut nama Allah dalam berkurban merupakan cara untuk menjaga kedekatan diri kepada-Nya, karena ibadah ini sangat bergantung pada kemurnian hati seorang hamba.
- b) Ibadah kurban adalah bentuk rasa syukur kita, di mana hewan yang dikurbankan menjadi saksi atas rasa terima kasih kita terhadap segala nikmat-Nya, sama seperti variasi pemberian lainnya, apa yang hendak diraih adalah kesungguhan, ketaatan, dan sikap bertakwa kepada sang pemilik kehidupan yang sesungguhnya.

²⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh Abu Mujaib Ahmad Yuswaji, *op. cit.*, h. 231-232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Memperkuat tekad bahwa beribadah adalah dengan hati yang tulus dalam menjalani segala konsekuensinya.²⁹

Seluruh hukum islam yang dibangun pasti memiliki hikmahnya tersendiri demi kemaslahatan umat manusia terkhusus umat islam. Hanya saja kita kadang mengetahui atau tidak mengetahui hal tersebut, karena memang sejatinya hikmah setiap hukum atau aturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia hanya sebagai pembelajaran, mengimani dan mengilmukannya secara umum, karena untuk memahami rincian hikmah adalah sesuatu yang melampaui batasan pikiran manusia. Beberapa hikmah dalam menyembelih hewan kurban adalah sebagai berikut.:

- a) Sebagai bentuk mencontohkan syariat dari nabi Ibrahim As.
- b) Ekspresi rasa terima kasih kepada Allah Swt. Berkurban adalah sebuah cara untuk menunjukkan rasa syukur atau wujud pengorbanan hamba atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt.
- c) Bukti ketaatan seorang hamba yang setia adalah menaati seluruh syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah Swt merupakan manifestasi nyata dari pengabdian seorang hamba kepada penciptanya.
- d) Menyebarkan kebahagiaan saat perayaan Idul Adha. Hari Idul Adha adalah peristiwa yang dinantikan oleh umat islam secara global sebagai wujud persaudaraan dan berbagi sukacita melalui ibadah penyembelihan kurban.

²⁹ Abu Bakar Al-Jabir, *Eksiklopedia Islam Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 466-467.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Memberikan kepada orang lain, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama umat islam pada hari Idul Adha. Melalui ibadah kurban yang dilakukan, seorang muslim sebenarnya sedang menebar manfaat, tidak hanya untuk dirinya dan keluarga, tetapi juga menyentuh kebutuhan para sahabat, tetangga sekitar serta mereka yang kurang mampu, sehingga semua orang merasakan kebahagiaan pada hari perayaan ini³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan dukungan bagi teori yang mendasari serta memastikan bahwa tidak ada penelitian atau karya akademis lain yang identik dengan studi yang dilakukan oleh penulis.

- 1) Skripsi Akhmad Arif Abduh dengan judul “Hukum Menyembelih Hewan Kurban Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Asy-Syafi’i”.³¹ Penelitian ini menghadirkan perbandingan hukum kurban antara mazhab Hanafi yang berpendapat wajib dan mazhab Syafi’i yang berpendapat sunnah kifayah. Relevansi antara skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan tema besarnya. Namun, pembeda utamanya adalah jenis hewan yang dikaji, jika skripsi tersebut membahas hukum kurban secara umum, maka penulis secara khusus menelaah legalitas penggunaan rusa sebagai hewan kurban. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara skripsi Akhmad Arif Abduh dan penelitian yang akan penulis tulis.

³⁰ Abdullah At-Thayyar, *Ahkam al-I'dain Wa Asyr Dzil Hijjah*. Edisi Indonesia; *Lebaran Menurut Sunnah Yang Shahih*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), h. 85.

³¹ Akhmad Arif Abduh, *Hukum Menyembelih Hewan Kurban Menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i*, (Skripsi Thesis: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi Penti Devega dengan judul “Hukum *Udhiyyah* (berkurban) Menggunakan Hewan Unggas Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm”.³² Terdapat kongtradiksi pandangan dalam pembahasan ini, yakni antara pemikiran Imam An-Nawawi selaku murid Imam As-Syafi’I dan Ibn Hazm yang berasal dari mazhab Zhahiri. Imam An-Nawawi berkeyakinan bahwa hewan yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban adalah hewan ternak. Meskipun begitu hewan tersebut tidak termasuk semua yang bisa dikurbankan. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa kategori hewan ternak yang sah untuk dikurbankan hanyalah unta, sapi dan kambing. Berdasarkan pernyataan Imam An-Nawawi tersebut maka unggas tidak termasuk kedalam hewan yang boleh dikurbankan. Sedangkan menurut Ibn Hazm bahwa ibadah kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Swt. Berdasarkan argumen tersebut ia berpandangan bahwa seluruh jenis hewan yang halal dikonsumsi dapat dijadikan sebagai kurban, tidak terkecuali unggas. Skripsi ini relevan pada penelitian yang akan ditulis karena sama-sama mengkaji pendapat Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm. Hal yang menjadi perbedaannya terdapat pada hewan yang akan dikurbankan. Pada penelitian Penti Devega membahas tentang berkurban dengan hewan unggas sedangkan dari penelitian penulis akan membahas tentang berkurban dengan rusa.

Jurnal yang ditulis oleh Oktavia Ramadani, Ratna Sholihah, Aisyah Hana Robbani, Mahmud Alfayed, Roza Andini, Wismanto yang berjudul

³² Penti Devega, *Hukum Udhiyyah (Bekurban) Menggunakan Hewan Unggas Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm*, (Skripsi thesis: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mengetahui Hukum Udhhiyyah dan Adab Berkurban Dalam Islam.”³³ Dalam penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya berkorban. Pelaksanaan ibadah kurban tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat kita pada saat sekarang ini, mulai dari memilih hewan untuk kurban, prosedur pemotongan hewan kurban sampai dengan distribusi daging dari hewan kurban. Tidak hanya sekedar mengetahui tentang kurban, namun juga didalam penelitian ini menjelaskan tentang adab berkorban. Perlakuan baik terhadap hewan yang akan dikurbankan harus diperhatikan hingga ia dikurbankan. Setelah proses penyembelihan pun adab berkorban tidak berhenti. Mendistribusikan daging kurban secara adil dan bijaksana merupakan langkah penting dalam proses kurban. Sejalan dengan jurnal diatas, penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan pembahasan, yaitu mengenai hukum berkorban. Akan tetapi pada jurnal ini hanya membahas seputar hukum berkorban sedangkan penelitian yang penulis teliti mengenai hukum berkorban dengan rusa. Hal inilah yang membedakan fokus kajian dalam penelitian penulis dengan apa yang sudah dibahas dalam jurnal tersebut.

Penelitian yang ditulis oleh Jayusman, seorang dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”.³⁴ Kurban kolektif merupakan sistem pelaksanaan kurban yang dilakukan secara gabungan oleh beberapa

³³ Oktavia Rahmadani, et.al., “Mengetahui Hukum Udhhiyyah dan Adab Berkurban Dalam Islam” dalam *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Volume 3., No.2., (2005)

³⁴ Jayusman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif”, dalam *Al-Malah*, Volume X., No.4., (2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekurban dalam satu hewan. Akhir-akhir ini, berbagai lembaga pemerintah, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan sering melakukan praktik pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif. Ibadah kurban kolektif ini terjadi ketika setiap orang yang terlibat dalam acara tersebut menyumbangkan sejumlah uang yang nominalnya tidak ditentukan. Uang yang terkumpul kemudian digunakan untuk membeli hewan kurban (hewan tersebut kemudian disembelih dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya saat pelaksanaan ibadah kurban). Para peserta belum dapat diklasifikasikan sebagai orang yang menjalankan ibadah kurban, namun aktivitas ini lebih tepat dianggap sebagai sedekah biasa yang mengajarkan pentingnya nilai-nilai kepedulian sosial kepada orang lain. Dalam penelitian tersebut adanya persamaan pembahasan dengan tulisan yang penulis teliti, yaitu membahas tentang hewan kurban yang akan dikurbankan. Akan tetapi penelitian pada jurnal ini membahas kurban kolektif atau gabungan. Hal ini berbeda dari penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian yang akan penulis kerjakan berfokus pada hukum berkurban menggunakan rusa.

Skripsi Muhammad Asep Saifudin yang berjudul “Kurban Dalam Agama Hindu dan Islam (Tinjauan Substansif Fungsional)”³⁵ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengorbanan dalam kepercayaan Hindu dan Islam adalah pengorbanan yang nyata dari pelayanan terhadap tuhan. Bagi agama Hindu, tradisi ini dipahami sebagai sebuah jalan atau upaya untuk mempererat hubungan batin dengan tuhan, sedangkan dalam kepercayaan Islam,

³⁵ Muhammad Asep Saifudin, *Kurban Dalam Agama Hindu dan Islam (Tinjauan Substansif Fungsional)*, (Skripsi thesis: IAIN Walisongo Semarang, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengorbanan adalah kebiasaan religius yang bermula dari zaman nabi Ibrahim As dan ditegaskan dalam hukum nabi Muhammad Saw. Pengorbanan dalam kepercayaan Hindu dan Islam mempunyai kesamaan, yaitu sebagai bentuk rasa syukur, mengandung nilai sosial dan kebersamaan, dan lebih mendekatkan diri kepada tuhan. Di samping itu, terdapat titik perbedaan yang cukup mendasar antara konsep kurban dalam ajaran agama Hindu dan Islam, baik dari segi ketentuan hukum dalam berkorban maupun jenis materi yang dijadikan sebagai hewan kurban, tata cara kurban hingga waktu dan tempat berkorban. Selaras dengan penelitian tersebut, terdapat kesalrasan topik antara kajian tersebut dengan penelitian yang tengah penulis susun, yaitu keduanya mengkaji mengenai hukum berkaitan dengan berkorban. Akan tetapi, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Asep Saifuddin lebih membandingkan hukum berkorban antara agama Hindu dan Islam, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tentang hukum berkorban dengan rusa menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm. Hal inilah yang menjadi perbedaan pembahasan dalam penulisan yang akan penulis teliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Oleh karena itu, objek kajian dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, khususnya buku-buku yang relevan yang berfungsi sebagai bahan utama dalam pengumpulan data pengolahan informasi penelitian.³⁶

Dalam karyanya *Metode Penelitian Pendidikan*, Mahmud menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian yang dilakukan melalui penelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, majalah dan sumber data lainnya, guna menghimpun informasi dari berbagai literatur yang tersedia, baik dipergustakaan maupun ditempat lain.³⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian pustaka tidak hanya terbatas pada aktivitas membaca dan mencatat data yang telah ada, melainkan menuntut penelitian untuk mengolah dan menganalisis informasi yang diperoleh secara sistematis melalui tahapan-tahapan penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang proses analisisnya tidak melibatkan perhitungan statistik maupun bentuk kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya merupakan proses penelusuran dan pendalaman data yang bersifat eksploratif,

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 9.

³⁷ Mahmud, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Seluruh informasi dikumpulkan melalui penelusuran dan kajian terhadap bahan-bahan bacaan yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian. Selanjutnya, sumber-sumber data tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok:

1. Sumber primer adalah data utama yang dijadikan rujukan langsung dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui proses penela'ah dan pengutipan dari kitab *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dan *Al-Muhalla* karangan Ibn Hazm.
2. Sumber sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini mencakup buku-buku teks keilmuan yang berkaitan, di antaranya *Fiqh Sunnah* oleh Sayyid

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sabiq, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* oleh Wahbah Az-Zuhaili, serta sejumlah kitab lainnya yang mendukung pembahasan penelitian.

Sumber tersier meliputi sumber-sumber pelengkap yang berfungsi untuk memperkaya dan memperjelas analisis, seperti artikel ilmiah, jurnal, kamus, dan buku-buku referensi lainnya yang mengulas atau menjelaskan bahan primer dan sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis konten kualitatif. Teknik ini merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menyajikan gambar yang objektif, sistematis dan terstruktur mengenai isi yang terkandung dalam media komunikasi, dengan menitikberatkan pada proses penafsiran serta pemahaman terhadap jenis konten tertentu.

Dalam pelaksanaannya, penulis menghimpun data dari berbagai sumber yang relevan. Sumber tersebut meliputi literatur primer seperti kitab *Majmu' Syarh Muhaadzab* karya Imam An-Nawawi dan *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, serta literatur sekunder seperti *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* karya Wahbah Az-Zuhaili, dan kitab-kitab lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis menela'ah literatur-literatur tersebut secara mendalam dan mengelompokkan sesuai dengan isu yang dibahas. Tahap berikutnya adalah melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap bagian-bagian yang relevan sebagai dasar penyusunan karya ilmiah yang sistematis dan terarah.

E. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menelusuri dan mengkaji secara mendalam biografi, pandangan, serta metode pemikiran yang digunakan oleh Imam An-Nawawi serta Ibn Hazm. Setelah itu, dilakukan perbandingan terhadap kedua tokoh tersebut terkait persoalan pengorbanan dengan rusa.

Untuk memperkuat pemahaman atas pemikiran masing-masing tokoh, metode deskriptif-komparatif diterapkan melalui beberapa tahap. Tahap awal dilakukan dengan menguraikan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, pandangan kedua tokoh tersebut dibandingkan dengan menela'ah persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Dari hasil perbandingan tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan sebagai temuan akhir penelitian.

F. Teknik Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan beberapa teknik penulisan, antara lain:

1. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan, menguraikan dan merangkum data yang bersumber dari pemikiran Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm serta literatur pendukung berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendekatan deduktif, yaitu menganalisis terlebih dahulu data yang bersifat khusus dari pandangan kedua imam, kemudian menarik kesimpulan umum berdasarkan analisis tersebut.
3. Metode komparatif, yaitu membandingkan data dan pandangan yang telah dihimpun dari kedua tokoh, lalu merumuskan kesimpulan dengan memperhatikan persamaan, perbedaan, serta argumentasi yang dinilai paling kuat dari masing-masing pendapat.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengenai hukum menyembelih kurban memanfaatkan rusa, ada perbedaan pandangan di antara ulama fiqih, ada yang berargumen sah menyembelih kurban dengan rusa dan ada pula yang menyebutkan tidak sah menyembelih kurban dengan rusa. Kedua opini ini mempunyai bukti yang dijadikan penguat pada setiap opininya tersebut.

Pendapat ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan yaitu:

a) Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* berpandangan bahwa tidak boleh berkorban dengan hewan selain unta, sapi, dan kambing. Di luar dari kategori tersebut maka dianggap batal berkorban, termasuk dengan rusa.

b) Ibn Hazm di dalam kitab *Al-Muhalla* menyatakan bahwa diperbolehkan berkorban dengan rusa sekalipun, karena kurban merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada tuhan, sehingga tiada pengecualian dalam berkorban.

Dari kedua pendapat Imam tersebut antara boleh dan tidak boleh berkorban dengan rusa, pendapat yang paling kuat adalah pendapat dari Imam An-Nawawi, yaitu tidak boleh berkorban dengan rusa.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan pembelajaran yang lebih mendalam serta acuan tentang berkorban dengan rusa. Karena minimnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan tentang hal tersebut, walaupun ini hanyalah permasalahan kecil tetapi tidak bisa dianggap remeh karena ada aturan/hukum yang mengikatnya.

Di samping itu penulis mengharap dengan adanya karya ini tentang hukum berkorban dengan rusa dapat dijadikan bahan pertimbangan tentang hukum dan ketetapan rusa sebagai hewan kurban, sehingga apabila dijumpai persoalan diatas dapat diketahui dengan rinci bagaimana ulama fiqih menetapkan hukum berkorban dengan rusa ini.

3. Hendaknya kepada khalayak ramai yang mempunyai selisih paham dan pandangan mengenai hukum ini dapat selalu damai dan menyambung tali silaturahmi supaya tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Bantani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh: Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, Depok: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, alih bahasa oleh: Ahmad Khotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Kairo: Syirkah Maktabah Wa Mathbaah Musthafa al-Bab al-Halabi, 1975.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Shahih Bukhari*, Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, alih bahasa oleh: Tim Penerjemah Pustaka Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
-, *Raudhatuth Thalibin*, alih bahasa oleh: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, alih bahasa oleh: Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, alih bahasa oleh: Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azam: 2006.
- Himayah, Mahmud Ali, *Ibn Hazm*, Mesir: Lentera, 1983.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh: Abdullah Shonhaji, et.al., Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'am dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Mahmud, *Metode penelitian pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Suhairi, *Tentang Kurban*, Studi Riwayat dan Hikmahnya, Al-Qalam: 1995.
- Taawin, Ahmad, *Kurban dan Akikah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Yahya, *Fiqh Qurban*, Cirebon: Pustaka Albahjah, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

C. Skripsi

- Abduh, Akhmad Arif, “*Hukum Menyembelih Hewan Kurban Menurut Mazhab Hanafi dan Asy-Syafi’i*”, Skripsi thesis: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Athoillah, M. Almas, “*Studi Komparatif Pandangan Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah Tentang Wali Mujbir*”, Skripsi thesis: IAIN Purwokerto, 2020.
- Devega, Penti, *Hukum Udhiyyah (Bekurban) Menggunakan Hewan Unggas Menurut Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm*, Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Saifudin, Muhammad Asep, *Kurban Dalam Agama Hindu dan Islam (Tinjauan Substantif Fungsionall)*, Skripsi thesis, IAIN Walisongo Semarang, 2007.

D. Website

- <https://baitulhasanialaziziyah.dayah.id/berita/kategori/berbagi-cerita/biografi-imam-an-nawawi> di akses pada 22 November 2025.
- <https://islam.nu.or.id/hikmah/imam-an-nawawi-ulama-produktif-sejak-muda-walid> di akses pada tanggal 22 November 2025.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.